

ARTIKEL

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA
PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI
KELURAHAN IRING MULYO**

Oleh:

**Hendri Irawan
NPM. 2203030015**



**Jurusan S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026**

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI KELURAHAN IRING MULYO

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)**

Oleh:

**Hendri Irawan
2203030015**

**Pembimbing:
Northa Idaman, M.M**

**Jurusan S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Uji Artikel**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Hendri Irawan
NPM : 2203030015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Artikel : **PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA
PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM
DI KELURAHAN IRING MULYO**

Dinyatakan layak untuk diujikan.

Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing

Northa Idaman, M.M
NIP. 19840820 201903 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA
PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM
DI KELURAHAN IRING MULYO

Nama : Hendri Irawan

NPM : 2203030015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk melaksanakan Uji Artikel yang diselenggarakan oleh Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing



Northa Idaman, M.M
NIP. 19840820 201903 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL

No. : β-1650/Un-36.3/D/PP.10.9/67/2026.

Artikel dengan judul: PENERAPAN PRINSIP AKUTANSI SYARIAH PADA PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI KELURAHAN IRING MULYO, disusun oleh: HENDRI IRAWAN, NPM. 2203030015, Program Studi: Akuntansi Syariah telah diseminarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/29 Juni 2026.

TIM PEMBAHAS

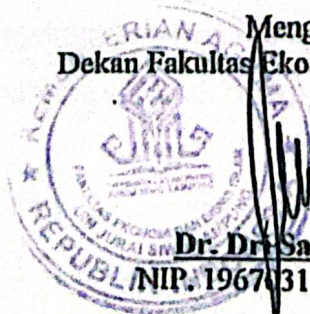
Penguji I/Ketua : Northa Idaman, M.M.

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak.

Penguji III : Lella Anita, M.S.Ak.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dr. Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI KELURAHAN IRING MULYO

Oleh :

Hendri Irawan

NPM: 2203030015

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik pengelolaan keuangan harian lima pelaku usaha kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan fokus penerapan prinsip akuntansi syariah, yaitu akuntabilitas, kebenaran, dan Keadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terbatasnya penerapan akunting syariah pada UMKM keluarga di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan teknik wawancara terperinci, investigasi partisipatif, dan pemeriksaan dokumen pencatatan di lima UMKM dan berbagai jenis usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketiga prinsip tersebut bersifat parsial dan berbeda. Prinsip akuntabilitas terlihat melalui pencatatan dan pemisahan dana secara terus-menerus pada banyak informan, prinsip kebenaran tercermin dalam komitmen yang jujur meskipun masih terkendala oleh kesalahan manusia, dan prinsip keadilan lebih kuat dalam nilai-nilai kegiatan sehari-hari. Namun, belum ada satupun UMKM yang menyiapkan laporan keuangan resminya. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun semangat syariah sudah tergabung, namun perlu penguatan kemampuan teknis dan literasi akuntansi syariah agar UMKM dapat mengedepankan keberlanjutan dan sesuai Tuntunan Islam. Temuan ini memberikan kontribusi ekonomi terhadap pemberdayaan UMKM syariah di tingkat lokal.

Kata Kunci: akuntansi syariah, pengelolaan keuangan, UMKM, prinsip syariah, Kelurahan Iringmulyo

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Hendri Irawan
NPM : 2203030015
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan Adalah asli hasil Penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustakan

Metro, Juli 2026

Penulis



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendri Irawan', is written over the right side of the revenue stamp.

Hendri Irawan
NPM. 2203030015

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Hendri)

"Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Dengan mengungkapkan puji syukur kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka dengan cinta dan ketulusan hati karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kasih sayangNya yang tiada henti serta kekuatan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua yang saya sayangi, Bapak Ahmad Rokip dan Ibu Lasmini yang selalu memberikan, kasih sayang, dukungan,serta Doa dalam setiap helaan nafas, Tanpa bimbingan, nasihat, dan cinta kalian, peneliti tidak akan bisa menjadi pribadi yang sabar, kuat dan mandiri.
3. kepada kakak Saya Winarni dan Adhar Mutaqim yang selalu Memberikan dukungan, arahan, serta motivasi sehingga saya menyelesaikan sekripsi ini.
4. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bpk Northa Idhaman, MM selaku dosen pembimbing skripsi. Bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah beliau curahkan senantiasa menjadi penuntun peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Ibu Era Yudistira. M.Ak selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta perhatian yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kehadiran ibu memberikan banyak pelajaran dan semangat dalam perjalanan akademik saya.
6. kepada sahabat seperjuangan Irhan, Soni, Adit, Rehan, Khoir, Najam yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam suka dan duka, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi dan dukungannya selama masa perkuliahan ini.
7. Almamater tercinta UIN Jurai Siwo Lampung.
8. Dan tak lupa, terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, berproses hingga tahap ini. Teruslah melangkah dengan penuh semangat untuk menggapai cita-cita berikutnya, dengan keyakinan Bahwa Allah SWT . Senantiasa Membersamai dan memberi Pertolongan dan Setiap Prosesnya.

KATA PENGANTAR

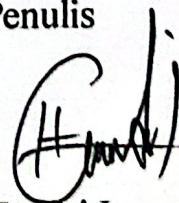
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, karena atas rahmat dan karunia-nya, kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " penerapan prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan pencatatan keuangan umkm di kelurahan iring mulyo". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata satu (S1) di Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. pd. Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M. H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung.
4. Bapak Norta Idhaman, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama masa studi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Metro, 9 Juli 2026

Penulis



Hendri Irawan
NPM. 2203030015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
PENDAHULUAN	1
METODE PENELITIAN.....	3
HASIL	4
PEMBAHASAN.....	6
KESIMPULAN	9
REFERENSI	10

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI KELURAHAN IRINGMULYO

Hendri Irawan¹, Northa Idaman², Era Yudistira³, Lella Anita⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi Syariah, FEBI, UIN Jurai Siwo Lampung, Lampung, Indonesia

Email: irawan3238@gmail.com, northaidaman@uinsujila.ac.id, erayudistira@metrouniv.ac.id,
lellaanita@metrouniv.ac.id

Histori Artikel:

Dikirim 6 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Mei 2025; Diterima 1 Juni 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Irawan, H., Idaman, N., Yudistira, E., & Anita, L. (2026). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Pengelolaan Pencatatan Keuangan UMKM di Kelurahan Iringmulyo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(1), 140–151. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3501>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik pengelolaan keuangan harian lima pelaku usaha kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan fokus penerapan prinsip akuntansi syariah, yaitu akuntabilitas, kebenaran, dan Keadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terbatasnya penerapan akunting syariah pada UMKM keluarga di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan teknik wawancara terperinci, investigasi partisipatif, dan pemeriksaan dokumen pencatatan di lima UMKM dan berbagai jenis usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketiga prinsip tersebut bersifat parsial dan berbeda. Prinsip akuntabilitas terlihat melalui pencatatan dan pemisahan dana secara terus-menerus pada banyak informan, prinsip kebenaran tercermin dalam komitmen yang jujur meskipun masih terkendala oleh kesalahan manusia, dan prinsip keadilan lebih kuat dalam nilai-nilai kegiatan sehari-hari. Namun, belum ada satupun UMKM yang menyiapkan laporan keuangan resminya. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun semangat syariah sudah tergabung, namun perlu penguatan kemampuan teknis dan literasi akuntansi syariah agar UMKM dapat mengedepankan keberlanjutan dan sesuai tuntunan Islam. Temuan ini memberikan kontribusi ekonomi terhadap pemberdayaan UMKM syariah di tingkat lokal.

Kata Kunci: akuntansi syariah, pengelolaan keuangan, UMKM, prinsip syariah, Kelurahan Iringmulyo

Abstract

This study aims to reveal the daily financial management practices of five Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur District, Metro City, with a focus on the internalization of sharia accounting principles, namely accountability, truthfulness, and justice. The research background is based on the relatively low implementation of sharia accounting among family-based MSMEs in suburban urban areas. The study employed a qualitative approach through in-depth interviews, participatory observation, and examination of financial records on five MSMEs with different business types. The findings indicate that the application of the three principles is partial and varies across businesses. The principle of accountability is evident in routine recording and separation of business and personal funds in most informants, truthfulness is reflected in the commitment to honesty despite human errors, and justice is strongest in daily transactional ethics. However, none of the MSMEs prepared formal financial statements. This research concludes that although the spirit of sharia has been internalized, strengthening technical capacity and sharia accounting literacy is necessary for MSMEs to develop sustainably in accordance with Islamic teachings. The findings provide empirical contributions to sharia-based MSME empowerment at the local level.

Keyword: sharia accounting, financial management, MSMEs, sharia principles, Kelurahan Iringmulyo

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dengan kontribusi signifikan terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2024). Dari sisi kinerja keuangan, UMKM juga menunjukkan tren peningkatan aset dan omzet, meskipun masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal yang tercermin dari tingginya ketergantungan pada pembiayaan informal dan utang non-lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024).

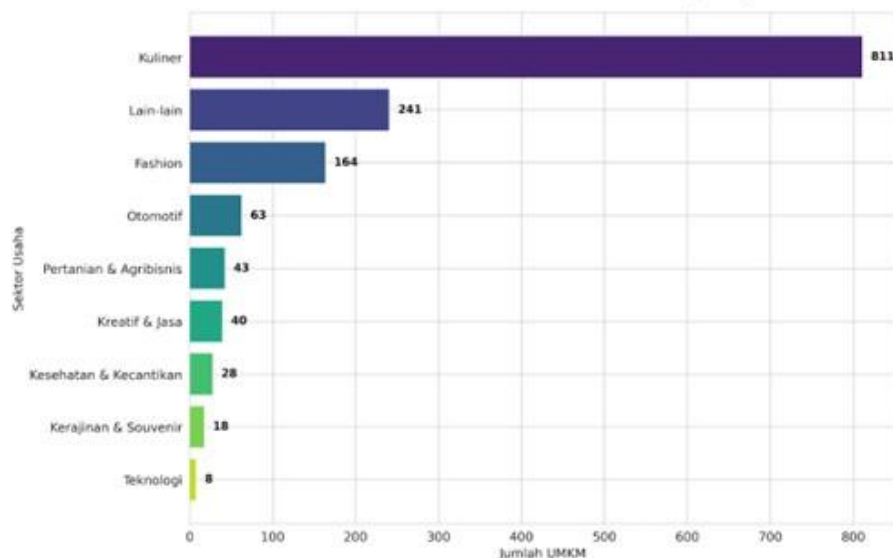
Dalam konteks penguatan ekonomi syariah, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah, termasuk pada sektor UMKM. Prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi menekankan pada nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*al-wuduh*), kejujuran (*as-shidq*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*), serta larangan terhadap praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi) (Annisa & Adnan, 2025; Mahyudin dkk., 2025; Muthoifin dkk., 2024; Sunarno, 2024). Dalam praktik akuntansi, prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang mengatur pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi konvensional berorientasi pada profit maximization dan efisiensi ekonomi, sedangkan akuntansi syariah mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dengan tujuan mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan keberkahan (*barakah*) (Syarif dkk., 2024). Landasan normatif akuntansi syariah juga merujuk pada Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara benar, adil, dan transparan.

Meskipun kerangka konseptual akuntansi syariah telah berkembang dengan baik, implementasinya pada sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Secara empiris, banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, serta belum memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi, baik konvensional maupun syariah (Idrus & Rastina, 2024). Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan, kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal, serta lemahnya pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

Pada tingkat daerah, kondisi tersebut juga terlihat di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, sektor UMKM mengalami pertumbuhan jumlah unit usaha, namun belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan literasi akuntansi. Secara lebih spesifik, di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, terdapat 1.414 UMKM aktif yang didominasi oleh sektor kuliner sebanyak 811 unit, diikuti sektor fashion (164 unit), otomotif (63 unit), agribisnis (43 unit), jasa dan pelayanan (40 unit), kesehatan dan kecantikan (28 unit), kerajinan (18 unit), serta teknologi (8 unit) (Dinas Koperasi, 2024). Mayoritas usaha tersebut berskala mikro dan berbasis keluarga dengan sistem pengelolaan yang masih informal.

Distribusi UMKM di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur Berdasarkan Sektor Tahun 2024



Kondisi empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akuntansi syariah dengan praktik aktual UMKM. Secara teoritis, prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kejujuran seharusnya tercermin dalam pencatatan transaksi yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM di Kelurahan Iringmulyo belum menerapkan pencatatan berbasis prinsip syariah, bahkan sebagian besar belum memiliki sistem pembukuan yang memadai. Selain itu, penggunaan pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah serta minimnya pemahaman terhadap standar akuntansi syariah memperkuat adanya gap antara norma dan realitas.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran religius pelaku UMKM tidak secara otomatis berbanding lurus dengan implementasi prinsip syariah dalam praktik bisnis, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, terdapat *discrepancy* antara *religious awareness* dan *financial practice*. Hal ini menjadi isu krusial karena ketidaksesuaian tersebut berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi UMKM terhadap PDB, memperlemah akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta mengurangi potensi penguatan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Dari sisi metodologi, karakteristik responden yang bersifat informal, tersebar, dan berbasis jaringan sosial menjadikan teknik *snowball sampling* lebih relevan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini memungkinkan peneliti menjangkau pelaku UMKM yang sulit diidentifikasi melalui sampling konvensional, sekaligus memperoleh data yang lebih mendalam terkait praktik pengelolaan keuangan dan penerapan prinsip syariah di tingkat mikro.

Secara akademik, penelitian terkait akuntansi syariah pada UMKM umumnya masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif, serta banyak dilakukan pada konteks lembaga formal seperti perbankan syariah. Penelitian yang secara empiris mengkaji implementasi prinsip akuntansi syariah pada UMKM di wilayah semi-perkotaan, khususnya dengan mengaitkan kondisi lokal (seperti distribusi sektor usaha, skala bisnis, serta karakteristik sosial ekonomi pelaku usaha), masih relatif terbatas. Oleh karena itu, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris yang mengidentifikasi secara spesifik kesenjangan antara pemahaman dan praktik akuntansi syariah pada UMKM di tingkat lokal, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tingkat penerapan prinsip akuntansi syariah pada UMKM di Kelurahan Iringmulyo; (2) menganalisis kesenjangan antara pemahaman dan praktik aktual pelaku UMKM terkait akuntansi syariah; dan (3) merumuskan rekomendasi kontekstual untuk meningkatkan

implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam



E-ISSN: 2579-5635 | P-ISSN: 2460-5891
Volume 11 (4) Agustus 2025 | PP. 2281-2289
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4329>

RESEARCH ARTICLE

pengembangan kajian akuntansi syariah serta kontribusi praktis bagi penguatan kapasitas UMKM berbasis nilai-nilai keislaman.

2. Tinjauan Pustaka

Secara konseptual, akuntansi modern berangkat dari grand theory akuntansi keuangan yang memposisikan akuntansi sebagai sistem informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak berkepentingan. Teori akuntansi keuangan (*financial accounting theory*) menekankan bahwa tujuan utama pelaporan adalah menyediakan informasi yang membantu pemilik, kreditor, dan pemangku kepentingan lain dalam menilai kinerja dan prospek entitas (Kieso dkk., 2020; Martani dkk., 2024; Scott, 2015; Stolowy & Breton, 2004). Dalam kerangka ini, teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi kemudian memperluas fungsi akuntansi dari sekadar alat pelaporan ekonomi menjadi mekanisme akuntabilitas sosial yang menghubungkan organisasi dengan ekspektasi nilai dan norma masyarakat (Deegan, 2019; Freeman dkk., 2020).

Grand theory ini menjadi titik berangkat penting bagi pengembangan akuntansi syariah karena menempatkan akuntansi sebagai instrumen pertanggungjawaban (*accountability*) yang berlandaskan seperangkat nilai tertentu. Jika dalam akuntansi konvensional nilai yang diutamakan adalah efisiensi, profitabilitas, dan kelangsungan usaha, maka dalam akuntansi syariah nilai-nilai yang diutamakan meliputi tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, akuntansi syariah dapat dipahami sebagai reinterpretasi grand theory akuntansi dalam kerangka nilai Islam, di mana konsep relevansi, keandalan, dan akuntabilitas didefinisikan ulang dengan mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral selain dimensi ekonomi.

Landasan teoretis akuntansi syariah secara klasik banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Triuwono dan Harahap, yang membangun fondasi epistemologis dan metodologis akuntansi dalam perspektif Islam. Triuwono mengembangkan gagasan akuntansi syariah berparadigma tauhid yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah Swt., masyarakat, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, akuntansi syariah tidak sekadar menyajikan informasi keuangan, tetapi juga menginternalisasikan nilai keadilan (*'adl*), amanah, dan ihsan dalam proses pengukuran dan pelaporan (Chamidi dkk., 2025; Triani, 2023; Triuwono, 2015).

Harahap, melalui konsep akuntansi Islam dan kritiknya terhadap akuntansi konvensional, menegaskan bahwa akuntansi syariah harus mencerminkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, sekaligus menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Harahap juga menekankan bahwa laporan keuangan syariah harus mampu menggambarkan kemaslahatan dan dampak sosial, bukan sekadar laba finansial (Harahap, 2011; Harmain dkk., 2019; Sunarno, 2024). Pemikiran Triuwono dan Harahap ini kemudian diperkuat oleh upaya kodifikasi standar akuntansi syariah oleh lembaga internasional dan nasional.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) merumuskan standar akuntansi syariah yang menegaskan tujuan pelaporan keuangan untuk memenuhi amanah serta menegakkan nilai keadilan dan kebenaran dalam muamalah. Di

Indonesia, IAI melalui PSAK Syariah dan pedoman akuntansi syariah memformalkan tata cara pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi berbasis syariah, baik untuk lembaga keuangan maupun entitas non-keuangan termasuk UMKM. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai landasan normatif yang menentukan kesesuaian syariah suatu jenis transaksi (misalnya murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan ijarah), yang kemudian dijadikan rujukan dalam penyusunan PSAK Syariah dan praktik akuntansi di lapangan (AAOIFI, 2023; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2024; Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Secara normatif, prinsip akuntansi syariah berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya anjuran pencatatan transaksi dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan kejelasan, kejujuran, dan dokumentasi yang memadai. Literatur kontemporer merumuskan prinsip-prinsip utama akuntansi syariah mencakup keadilan (*'adl*), amanah, kejujuran (*as-shidq*), akuntabilitas (*mas'uliyah*), dan transparansi (*al-wuduh*), serta penghindaran riba, *gharar*, dan maisir (Annisa & Adnan, 2025; Hasanah dkk., 2025). Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga laporan keuangan syariah diharapkan tidak hanya menggambarkan posisi keuangan, tetapi juga keberlanjutan dan kemaslahatan social (Afridawati, 2022; Chapra, 2008).

Harmain dkk mengoperasionalkan prinsip-prinsip di atas ke dalam indikator penerapan akuntansi syariah yang dapat diukur dalam konteks entitas bisnis. Tiga prinsip pokok yang dirumuskan Harmain adalah akuntabilitas (*mas'uliyah*), keadilan (*'adl*), dan kebenaran (*as-shidq*), yang diterjemahkan ke dalam praktik pencatatan transaksi secara akurat dan tepat waktu, pemisahan dana usaha dan dana pribadi, pelaporan yang jujur tanpa manipulasi, serta keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan (Harmain dkk., 2019). Burhanuddin dkk kemudian mengembangkan kerangka ini menjadi indikator yang lebih rinci, antara lain keabsahan akad (*aqd*) sesuai ketentuan syariah, kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban dengan PSAK Syariah, dukungan terhadap maqashid syariah, dan kelengkapan dokumentasi hukum (Burhanuddin dkk., 2022). Kerangka indikator Harmain dan Burhanuddin ini memberikan alat ukur yang sistematis untuk menilai sejauh mana prinsip akuntansi syariah teraktualisasi dalam praktik pengelolaan keuangan UMKM.

UMKM memiliki karakteristik khas berupa skala usaha kecil, struktur organisasi sederhana, dan tingkat formalitas administrasi yang relatif rendah, sehingga penerapan akuntansi umumnya masih terbatas. Dalam konteks ini, akuntansi syariah berpotensi menjadi instrumen tata kelola yang tidak hanya meningkatkan kualitas informasi keuangan, tetapi juga menginternalisasi nilai religius yang dekat dengan keseharian pelaku UMKM yang mayoritas Muslim. Literasi akuntansi syariah dan kesadaran religius pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan akuntansi syariah pada UMKM, karena pelaporan keuangan dipandang sebagai bagian dari amanah dan ibadah, bukan sekadar kewajiban administratif (Putri & Firdaus, 2025; Syariati dkk., 2021).

Penelitian empiris terkini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah di UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kognitif, seperti keterbatasan pemahaman standar PSAK Syariah, minimnya pencatatan formal, dan belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan usaha. Studi mengenai implementasi akad istishna (PSAK Syariah 404) pada model bisnis pre-order UMKM, misalnya, menemukan adanya kesenjangan antara kesesuaian substantif praktik bisnis dengan prinsip akad dan lemahnya pencatatan akuntansi formal serta dokumentasi kontrak (PSAK Syariah 404 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000).

Berbagai studi empiris menunjukkan adanya hubungan erat antara literasi akuntansi syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kinerja keuangan UMKM. Penelitian terkini pada UMKM menunjukkan bahwa peningkatan literasi akuntansi syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah dan praktik pelaporan yang lebih tertib, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha. Namun, pengaruh literasi terhadap kinerja sering kali dimediasi oleh faktor kepatuhan; pengetahuan teknis akuntansi syariah tidak otomatis meningkatkan kinerja jika tidak diikuti internalisasi nilai dan komitmen untuk

menerapkan prinsip syariah dalam transaksi sehari-hari.

Temuan ini konsisten dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya integrasi dimensi kognitif (pengetahuan) dan afektif (nilai dan religiusitas) dalam perilaku akuntansi pelaku UMKM. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa intervensi berupa pelatihan dan pendampingan akuntansi syariah perlu dirancang secara berkelanjutan dan kontekstual, agar perubahan perilaku pencatatan dan pelaporan benar-benar terinternalisasi dalam praktik usaha, bukan hanya pada tataran pengetahuan sesaat. Bagi UMKM di wilayah semi-perkotaan seperti Kelurahan Iringmulyo, kombinasi keterbatasan literasi akuntansi syariah dan dukungan kelembagaan menyebabkan potensi teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara kerangka normatif yang relatif komprehensif dan realitas praktik akuntansi di tingkat mikro.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan dan model pengamatan alamiah (*naturalistic inquiry*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada UMKM dalam konteks praktik usaha sehari-hari. Fokus penelitian diarahkan pada pengungkapan implementasi prinsip akuntabilitas (*mas'uliyah*), keadilan (*'adl*), dan kejujuran/kebenaran (*as-shidq*) dalam pengelolaan keuangan UMKM, sekaligus menganalisis kesenjangan antara pemahaman keagamaan pelaku usaha dan praktik keuangan aktual yang mereka jalankan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena mampu menangkap pengalaman, pemaknaan, dan realitas sosial-ekonomi pelaku UMKM secara lebih mendalam, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang dipilih karena memiliki 1.414 UMKM aktif dan mencerminkan karakter usaha mikro yang dominan bersifat informal, berbasis keluarga, serta memiliki pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Informan penelitian ditentukan dengan *purposive sampling* yang kemudian didukung dengan *snowball sampling*, mengingat karakteristik pelaku UMKM yang tersebar dan banyak terhubung melalui jaringan sosial. Adapun kriteria informan meliputi: menjalankan usaha di lokasi penelitian, memiliki pengalaman usaha yang memadai, terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, bersedia memberikan informasi mengenai praktik keuangan usaha, serta beragama Islam. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 5 informan utama yang dinilai relevan dan mampu memberikan data mendalam sesuai fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator penerapan prinsip akuntansi syariah dari literatur terkait (Burhanuddin dkk., 2022; Harmain dkk., 2019). Setiap informan diwawancarai sebanyak dua kali, dengan durasi setiap sesi sekitar 45–60 menit, sehingga peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan memungkinkan adanya klarifikasi pada wawancara lanjutan. Seluruh wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam atas persetujuan informan, dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa catatan keuangan sederhana, bukti transaksi, atau dokumen usaha lain yang tersedia sebagai bahan pendukung dan triangulasi. Proses pengumpulan data dihentikan setelah mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika wawancara dengan informan keempat dan kelima tidak lagi menghasilkan tema baru, melainkan hanya mengonfirmasi pola temuan yang telah muncul (Boddy, 2016; Guest dkk., 2006; Lincoln & Guba, 1985). Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca transkrip secara berulang, menelaah kembali keterkaitan antar informan, serta menarik kesimpulan secara interpretatif. Proses pengodean difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, bentuk pertanggungjawaban usaha, kejujuran dalam pelaporan, serta pemahaman informan terhadap prinsip akuntansi syariah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, ketekunan

pengamatan, dan konfirmasi hasil wawancara kepada informan pada bagian-bagian penting. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-naratif dengan dukungan kutipan langsung dan matriks tematik agar mampu menjelaskan secara sistematis tingkat penerapan prinsip akuntansi syariah, kesenjangan antara pemahaman dan praktik aktual, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip akuntansi syariah pengelolaan keuangan UMKM di Kelurahan Iringmulyo.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini melibatkan lima pelaku UMKM di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Kelima UMKM tersebut dipilih karena mewakili jenis usaha yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai praktik pengelolaan keuangan dan penerapan prinsip akuntansi syariah pada skala usaha mikro dan kecil. Adapun UMKM yang menjadi subjek penelitian adalah: (1) Rumah Makan Barokah yang bergerak di bidang kuliner, (2) Toko Aang Farfum yang bergerak di bidang penjualan parfum, (3) Toko Mebel Anwar yang bergerak di bidang mebel/perabotan, (4) Mia Store milik Maya Setiyani yang bergerak di bidang kosmetik, dan (5) Toko Gumilang milik Bapak Herman Khailani yang bergerak di bidang fotokopi dan alat tulis kantor.

No	Nama UMKM	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Pencatatan Transaksi	Pemisahan Dana Usaha-Pribadi	Laporan Keuangan
1	Rumah Makan Barokah	Rumah makan	> 8 tahun	Rutin harian (buku/aplikasi)	Ya	Tidak ada
2	Toko Aang Farfum	Toko parfum	7–10 tahun	Rutin harian	Ya (rekening bank terpisah)	Tidak ada
3	Toko Perabotan Anwar	Toko perabotan	± 3 tahun	Sporadis manual	Tidak konsisten	Tidak ada
4	Mia Store	Toko kosmetik	2022	Rutin harian (buku)	Ya	Tidak ada
5	Toko Gumilang	Fotokopi & ATK	5 tahun	Rutin harian manual tertulis	Ya	Tidak ada

Sumber: data dasar diproses (2026)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh UMKM masih dikelola langsung oleh pemiliknya tanpa struktur manajemen formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, dan pengendalian keuangan masih terpusat pada pemilik usaha. Dari sisi usia usaha, Rumah Makan Barokah merupakan usaha yang paling lama beroperasi, yaitu lebih dari delapan tahun. Toko Aang Farfum telah berjalan sekitar tujuh sampai sepuluh tahun, Toko Mebel Anwar sekitar tiga tahun, Mia Store berdiri sejak tahun 2022, sedangkan Toko Gumilang telah beroperasi selama kurang lebih lima tahun.

Berdasarkan praktik pencatatan keuangan, terdapat perbedaan tingkat kerapian administrasi di antara lima UMKM tersebut. Rumah Makan Barokah, Toko Aang Farfum, Mia Store, dan Toko Gumilang telah melakukan pencatatan transaksi harian, baik secara manual menggunakan buku maupun dengan bantuan aplikasi sederhana. Sementara itu, Toko Mebel Anwar masih melakukan pencatatan secara sporadis dan belum konsisten. Dalam hal pemisahan dana usaha dan dana pribadi, sebagian besar UMKM telah berupaya memisahkan keduanya, meskipun tingkat kedisiplinannya berbeda-beda. Namun demikian, tidak satu pun dari lima UMKM tersebut telah menyusun laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, neraca, atau arus kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan sudah mulai tumbuh, tetapi belum berkembang menjadi sistem akuntansi yang utuh.

Temuan penelitian selanjutnya dianalisis berdasarkan tiga prinsip utama akuntansi syariah, yaitu akuntabilitas, kebenaran, dan keadilan. Ketiga prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis pencatatan, tetapi juga sebagai nilai normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam perspektif syariah, akuntansi bukan semata-mata alat administratif untuk menghitung laba dan rugi, melainkan instrumen pertanggungjawaban moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, praktik akuntansi syariah menuntut adanya amanah, kejujuran, keterbukaan, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terkait dengan usaha.

1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam akuntansi syariah berangkat dari konsep

amanah dan pertanggungjawaban. Dalam Islam, harta dipandang bukan sebagai milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pencatatan transaksi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar dokumentasi ekonomi; pencatatan merupakan bentuk kesungguhan pelaku usaha dalam menjaga amanah, mengelola sumber daya secara tertib, dan menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan ini sejalan dengan ajaran syariah yang menekankan pentingnya pencatatan muamalah secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan, ketidakjelasan, maupun penyalahgunaan.

Dalam penelitian ini, prinsip akuntabilitas tampak paling kuat pada Rumah Makan Barokah dan Toko Aang Farfum. Kedua UMKM tersebut secara rutin mencatat transaksi harian menggunakan buku kas atau aplikasi sederhana, serta memisahkan rekening usaha dari rekening pribadi. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa uang usaha harus dikelola secara mandiri agar arus kas, modal, dan keuntungan dapat diketahui dengan lebih jelas. Pemisahan tersebut juga memperlihatkan bentuk tanggung jawab pemilik terhadap keberlangsungan usaha, karena pencampuran dana pribadi dan usaha berpotensi menimbulkan bias dalam menilai kinerja keuangan.

Mia Store juga menunjukkan penerapan akuntabilitas yang cukup baik. Pemilik secara rutin mencatat setiap transaksi dalam buku dan menggunakan catatan tersebut untuk mengetahui pengeluaran, perputaran persediaan, serta kebutuhan restok barang. Pemilik juga memisahkan dana usaha dan dana pribadi karena menyadari bahwa tanpa pemisahan tersebut, akan sulit menilai apakah usaha benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Kesadaran ini mencerminkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berhenti pada kegiatan menulis transaksi, tetapi juga mencakup kemampuan menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Toko Gumilang pun memperlihatkan praktik yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Pemilik mencatat transaksi setiap hari secara manual dan menggunakan catatan tersebut untuk memantau kondisi keuangan, menghitung keuntungan harian maupun bulanan, serta mengontrol modal yang telah dikeluarkan. Pemilik memandang pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas usaha yang dibangun dengan modal sendiri. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam UMKM tidak selalu lahir dari tuntutan formal lembaga, tetapi juga dapat tumbuh dari kesadaran personal bahwa usaha harus dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan empat UMKM lainnya, Toko Mebel Anwar menunjukkan penerapan akuntabilitas yang masih lemah. Pencatatan hanya dilakukan sesekali secara manual, sedangkan dana proyek dan dana keluarga masih sering bercampur. Pemilik lebih banyak mengandalkan nota penjualan sebagai bukti transaksi tanpa pembukuan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bukti transaksi memang tersedia, tetapi belum diolah menjadi informasi akuntansi yang sistematis. Dalam perspektif syariah, situasi semacam ini menunjukkan bahwa amanah pengelolaan harta belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk mekanisme pencatatan yang konsisten dan tertib.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas telah mulai hadir dalam praktik usaha para pelaku UMKM, terutama melalui pencatatan transaksi dan pemisahan dana usaha dengan dana pribadi. Namun, akuntabilitas tersebut masih bersifat dasar dan belum mencapai tahap penyusunan laporan keuangan formal. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan sudah tumbuh secara praktis, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi sistem, keteraturan, dan pemahaman konseptual agar sesuai dengan semangat akuntansi syariah yang menekankan amanah dan pertanggungjawaban secara menyeluruh.

2. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah berkaitan erat dengan nilai *sidq* atau kejujuran. Kebenaran tidak hanya berarti bahwa transaksi benar-benar terjadi, tetapi juga bahwa transaksi dicatat sesuai fakta, lengkap, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan tidak

dimanipulasi. Dalam konteks syariah, informasi keuangan yang benar menjadi syarat penting agar keputusan ekonomi tidak dibangun di atas data yang menyesatkan. Dengan demikian, kebenaran dalam akuntansi syariah mencakup kejujuran substansi, ketepatan pencatatan, serta kesesuaian antara kondisi riil usaha dan informasi yang disajikan.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pemilik UMKM menyatakan memiliki komitmen untuk mencatat transaksi secara jujur. Penelitian ini tidak menemukan indikasi adanya manipulasi data atau rekayasa pencatatan yang disengaja. Temuan ini menunjukkan bahwa secara etis para pelaku UMKM telah menempatkan kejujuran sebagai dasar dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut merupakan modal penting dalam penerapan akuntansi syariah, karena sistem pencatatan yang baik tidak akan bermakna jika tidak dibangun di atas niat dan perilaku yang jujur.

Meskipun demikian, prinsip kebenaran belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih terdapat kendala pada aspek ketelitian dan kelengkapan pencatatan. Pada usaha yang memiliki frekuensi transaksi tinggi, seperti usaha kuliner dan toko eceran, beberapa transaksi tunai bernilai kecil terkadang terlambat dicatat atau bahkan terlewat ketika kondisi toko sedang ramai. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik UMKM, tantangan terhadap prinsip kebenaran tidak selalu muncul dalam bentuk kecurangan, tetapi justru sering berasal dari keterbatasan teknis, beban kerja, dan lemahnya sistem pencatatan.

Pemilik Mia Store dan Toko Gumilang mengakui bahwa ada kalanya transaksi tidak langsung tercatat karena pencatatan masih dilakukan secara manual di tengah aktivitas pelayanan yang padat. Pemilik Toko Gumilang bahkan menyatakan bahwa keterbatasan daya ingat manusia ketika menghadapi situasi yang sangat sibuk dapat menyebabkan barang yang terjual terlupa untuk dicatat. Temuan ini memperlihatkan bahwa kejujuran sebagai niat sudah ada, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh instrumen dan prosedur yang memadai untuk menjamin ketepatan informasi.

Pada Toko Mebel Anwar, persoalan prinsip kebenaran tampak lebih menonjol karena pemilik hanya mengandalkan nota penjualan sebagai bukti aktivitas operasional tanpa membuat pencatatan lanjutan. Akibatnya, informasi keuangan tidak tersusun secara lengkap dan sulit digunakan untuk menggambarkan kondisi usaha secara utuh. Dalam kerangka akuntansi syariah, kebenaran tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan bukti transaksi saja, tetapi menuntut adanya pengolahan informasi secara tertib agar fakta ekonomi dapat direpresentasikan secara benar.

Sebaliknya, Toko Aang Farfum dan Rumah Makan Barokah menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik, terutama karena sebagian transaksi telah memanfaatkan transfer bank atau metode pembayaran nontunai. Jejak transaksi digital ini membantu meningkatkan keterlacakan dan memudahkan verifikasi data. Walaupun demikian, potensi kesalahan manusia dalam pencatatan pelengkap tetap ada. Artinya, penggunaan transaksi digital dapat memperkuat prinsip kebenaran, tetapi tidak secara otomatis menghilangkan risiko ketidaktepatan apabila tidak diikuti dengan disiplin administrasi.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah berhubungan dengan nilai 'adl, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional. Dalam kegiatan usaha, keadilan berarti bahwa pelaku usaha tidak mengambil keuntungan dengan cara yang zalim, tidak menyembunyikan informasi yang merugikan konsumen, tidak memanipulasi kualitas atau takaran, serta tidak menjalankan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Karena itu, keadilan dalam akuntansi syariah tidak hanya menyangkut hasil akhir berupa laba, tetapi juga menyangkut proses memperoleh laba tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh UMKM pada dasarnya telah berupaya menerapkan nilai keadilan dalam praktik usaha sehari-hari. Hal ini tampak dari adanya transparansi harga dan pemberian bukti transaksi kepada konsumen. Rumah Makan Barokah dan Toko Aang Farfum berupaya menjaga takaran dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pembeli. Sikap ini mencerminkan bahwa keuntungan tidak

diposisikan sebagai tujuan tunggal, melainkan harus diperoleh melalui transaksi yang wajar dan jujur.

Pemilik Mia Store menyatakan selalu memastikan bahwa barang yang dijual tetap layak dan berkualitas baik karena konsumen harus dihormati dan dilayani dengan baik. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga dengan mutu barang yang diterima konsumen. Sementara itu, pemilik Toko Gumilang berusaha menghindari praktik yang merugikan pembeli, misalnya dengan tidak menaikkan harga secara tidak wajar pada barang yang kualitasnya rendah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan telah dipahami dalam bentuk etika dagang yang menolak eksploitasi.

Dari sisi sumber pendanaan, Rumah Makan Barokah dan Toko Aang Farfum menggunakan modal sendiri. Pemilik Mia Store dan Toko Gumilang juga menyatakan berupaya agar kegiatan usahanya terhindar dari unsur yang dilarang syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Pemilik Toko Gumilang secara tegas berpandangan bahwa bunga tidak dibenarkan dalam agama, sehingga keuntungan usaha harus dicari melalui cara-cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian pelaku UMKM telah memiliki kesadaran normatif mengenai pentingnya memperoleh keuntungan secara halal.

Namun demikian, pemahaman mengenai konsep gharar dan maysir di kalangan pelaku UMKM masih cenderung bersifat intuitif dan praktis, belum terumuskan secara konseptual dan sistematis. Mereka umumnya memahami bahwa ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, dan praktik yang merugikan pihak lain harus dihindari, tetapi belum menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam sistem usaha dan pencatatan yang berbasis syariah secara utuh. Dengan kata lain, orientasi keadilan sudah tampak pada perilaku, tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam tata kelola usaha.

Hal ini juga terlihat dari penilaian reflektif para pemilik usaha terhadap tingkat kesesuaian usahanya dengan prinsip syariah. Pemilik Mia Store menilai usahanya baru sekitar 80% sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan masih perlu terus diperbaiki. Pemilik Toko Gumilang juga menilai penerapan keadilan syariah dalam usahanya belum sempurna. Pengakuan tersebut justru menunjukkan adanya kesadaran kritis bahwa keadilan syariah bukan sekadar klaim moral, melainkan proses perbaikan berkelanjutan yang menuntut konsistensi antara niat, praktik usaha, dan sistem pencatatan.

4.2 Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tiga prinsip akuntansi syariah, yaitu akuntabilitas, kebenaran, dan keadilan, pada lima UMKM di Kelurahan Iringmulyo masih berlangsung secara parsial dan bertahap. Secara umum, para pelaku UMKM telah memperlihatkan orientasi moral yang selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran dalam transaksi, upaya memisahkan dana usaha dan dana pribadi, serta komitmen untuk tidak merugikan konsumen. Namun, orientasi moral tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem akuntansi syariah yang formal, terstruktur, dan terdokumentasi secara komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akuntansi syariah pada UMKM skala kecil lebih dahulu muncul sebagai kesadaran etik daripada sebagai mekanisme administratif yang mapan.

Secara konseptual, temuan ini dapat dijelaskan melalui QS Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara benar, jelas, dan adil. Dalam tafsir Al-Misbah, Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai teknis pencatatan utang-piutang, tetapi juga mengandung spirit amanah, keterbukaan, kepastian hak, dan pencegahan sengketa. Atas dasar itu, akuntansi syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teknik pembukuan, melainkan sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan sosial dalam pengelolaan harta. Kerangka ini juga sejalan dengan pemikiran akuntansi syariah kontemporer yang menempatkan akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan sebagai satu kesatuan nilai yang harus hadir dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan ekonomi (Annisa & Adnan, 2025; Hasina dkk.,

2023; Maulidia dkk., 2025; Maulina, 2022).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan. Hamdan menemukan bahwa UMKM di Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene, belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi syariah karena belum menyusun laporan keuangan formal dan belum mampu menghitung pendapatan usaha secara akurat, termasuk dalam kaitannya dengan kewajiban zakat (Hamdan dkk., 2024). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini, karena seluruh UMKM yang diteliti juga belum menyusun laporan keuangan resmi seperti laporan laba rugi, neraca, maupun arus kas. Kesamaan ini menunjukkan bahwa persoalan utama penerapan akuntansi syariah pada UMKM bukan terletak pada absennya nilai-nilai Islam, melainkan pada belum terbentuknya sistem pencatatan yang tertib, berkelanjutan, dan terverifikasi (Olivia dkk., 2025; Putri & Firdaus, 2025; Suharto & Azizah, 2023).

Temuan penelitian ini juga bersesuaian dengan studi deskriptif di Kabupaten Bengkalis yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi syariah pada pelaku usaha mikro dan kecil masih memerlukan penguatan melalui pelatihan dan panduan praktis berbasis syariah. Kesesuaian ini memperkuat dugaan bahwa tantangan terbesar UMKM bukan hanya soal kemauan untuk jujur atau adil, tetapi keterbatasan literasi akuntansi syariah dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pencatatan yang konsisten. Dengan kata lain, ada jarak antara kesadaran normatif dan kemampuan teknis-operasional.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan penting dari beberapa studi sebelumnya, dan di sinilah letak novelty-nya. Pada penelitian Hamdan, gambaran yang muncul cenderung menekankan belum optimalnya penerapan prinsip syariah secara umum (Hamdan dkk., 2024).

Sementara itu, pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian UMKM, khususnya Toko Aang Farfum, Mia Store, dan Toko Gumilang, telah melakukan pemisahan dana usaha dan pribadi serta pencatatan transaksi harian secara rutin, meskipun masih sederhana. Artinya, UMKM di lokasi penelitian tidak seluruhnya berada pada tahap pra-pencatatan, tetapi sudah masuk pada fase transisional, yaitu fase ketika nilai syariah mulai diterjemahkan ke dalam praktik administrasi dasar, walaupun belum berkembang menjadi laporan keuangan formal. Kebaruan penelitian ini, dengan demikian, terletak pada temuan bahwa penerapan akuntansi syariah pada UMKM perkotaan kecil tidak sepenuhnya lemah, melainkan menunjukkan pola selektif dan bertingkat: prinsip keadilan relatif paling kuat, prinsip kebenaran cukup baik pada tingkat niat dan praktik harian, sedangkan prinsip akuntabilitas masih menjadi aspek yang paling lemah karena belum ditopang pelaporan formal.

Prinsip akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam akuntansi syariah karena berkaitan langsung dengan amanah dalam pengelolaan harta. Dalam perspektif syariah, akuntabilitas tidak berhenti pada tanggung jawab kepada pemilik modal atau pihak eksternal, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Allah Swt. dan pertanggungjawaban horizontal kepada manusia serta lingkungan. Oleh sebab itu, pencatatan transaksi, pemisahan dana, dan penyajian informasi keuangan merupakan bentuk konkret dari amanah tersebut (Alfrian & Pitaloka, 2020; Aziza dkk., 2026; Idrus & Rastina, 2024). Pada penelitian ini, empat dari lima UMKM telah berupaya memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa dana usaha harus dikelola secara tertib agar modal, keuntungan, dan arus kas dapat diketahui secara lebih jelas. Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas mulai dipahami sebagai kebutuhan usaha, bukan hanya sebagai tuntutan administratif.

Meskipun demikian, akuntabilitas dalam penelitian ini masih bersifat dasar. Tidak adanya laporan keuangan formal menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan belum sampai pada tahap menghasilkan informasi yang sistematis dan dapat digunakan untuk evaluasi usaha secara menyeluruh. Temuan ini konsisten dengan Hamdan dkk. yang menekankan bahwa lemahnya akuntabilitas UMKM tampak dari ketiadaan laporan keuangan dan belum optimalnya pengukuran kewajiban ekonomi usaha (Hamdan dkk., 2024). Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan nuansa yang berbeda: beberapa UMKM sudah memiliki praktik administratif awal yang dapat menjadi fondasi penguatan akuntabilitas

syariah. Ini berarti bahwa persoalan UMKM di Iringmulyo bukan semata-mata “tidak melakukan pencatatan”, tetapi “belum mengembangkan pencatatan menjadi sistem pertanggungjawaban yang lengkap”.

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah berkaitan dengan *sidq* atau kejujuran, yaitu kesesuaian antara fakta transaksi dan informasi yang dicatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki komitmen untuk mencatat transaksi secara jujur dan tidak ditemukan indikasi manipulasi yang disengaja. Hal ini penting karena menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada moral hazard, melainkan pada keterbatasan sistem pencatatan. Pada jam-jam sibuk, terutama pada usaha dengan frekuensi transaksi tinggi, beberapa transaksi kecil berpotensi terlewat atau terlambat dicatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam akuntansi syariah tidak cukup hanya ditopang oleh niat jujur, tetapi juga membutuhkan prosedur pencatatan yang mendukung ketepatan dan kelengkapan data.

Dalam konteks ini, penelitian terbaru mengenai digitalisasi pencatatan keuangan UMKM menjadi relevan. Rahman Hakim dkk. menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan membantu UMKM memperoleh informasi laba-rugi yang lebih nyata, memudahkan pemantauan arus keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha (Armah & Firdaus, 2024). Temuan tersebut membantu menjelaskan kondisi dalam penelitian ini: *human error* yang muncul pada pencatatan manual bukan hanya persoalan kedisiplinan, tetapi juga keterbatasan alat bantu pencatatan. Artinya, prinsip kebenaran pada UMKM dapat diperkuat bukan hanya melalui penanaman etika kejujuran, tetapi juga melalui adopsi instrumen digital sederhana yang memudahkan pencatatan real time.

Kajian tahun 2025 tentang penerapan sistem keuangan syariah dalam manajemen UMKM di era digital juga menekankan bahwa digitalisasi membuka peluang besar bagi penguatan tata kelola keuangan syariah, meskipun tetap dihadapkan pada hambatan literasi teknologi dan keterbatasan kapasitas pelaku usaha (Idrus & Rastina, 2024). Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa keterbatasan pencatatan manual pada UMKM Iringmulyo bukanlah kondisi yang final, melainkan dapat ditingkatkan melalui pendampingan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan teknologi pencatatan sederhana. Di sinilah letak kontribusi praktis penelitian ini: bukan hanya menunjukkan kelemahan pencatatan, tetapi juga mengarahkan solusi yang realistis untuk memperkuat prinsip kebenaran.

Prinsip keadilan merupakan nilai yang paling tampak dalam praktik usaha para informan. Para pemilik usaha pada umumnya berupaya menjaga kewajaran harga, kualitas barang, transparansi kepada konsumen, dan menghindari praktik yang mereka pahami sebagai merugikan orang lain. Dalam perspektif akuntansi syariah, keadilan tidak hanya berarti tidak menipu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pihak memperoleh haknya secara proporsional. Dari penelitian ini terlihat bahwa kesadaran keadilan lebih mudah terinternalisasi dalam tindakan sehari-hari, seperti menjaga takaran, tidak menaikkan harga secara berlebihan, dan memastikan barang yang dijual tetap layak. Temuan ini juga menguatkan hasil Hamdan dkk. menunjukkan bahwa di antara tiga prinsip syariah, keadilan cenderung paling tampak dalam praktik transaksi harian UMKM.

Akan tetapi, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keadilan yang dipahami para pelaku UMKM masih dominan pada tataran etika dagang, belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem bisnis syariah yang terkonseptualisasi. Pemahaman mengenai *gharar*, *maysir*, dan larangan praktik yang tidak adil masih bersifat intuitif, belum berbasis kerangka konseptual yang kuat. Di sinilah penelitian ini berbeda dari studi-studi yang hanya menyimpulkan bahwa UMKM “sudah cukup adil” dalam praktiknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pada UMKM bersifat praktis-moral, tetapi belum sepenuhnya struktural-akuntansi. Dengan kata lain, pelaku usaha sudah berusaha adil dalam bertransaksi, tetapi belum seluruhnya menyusun mekanisme usaha dan pelaporan keuangan yang menjamin keadilan itu secara sistematis bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah pada UMKM di Kelurahan Iringmulyo bergerak dalam pola bertahap: nilai

keadilan paling mudah diwujudkan dalam praktik transaksi, nilai kebenaran hadir dalam bentuk komitmen kejujuran namun masih dibatasi oleh kelemahan sistem pencatatan, sedangkan nilai akuntabilitas menjadi aspek yang paling membutuhkan penguatan karena belum diikuti penyusunan laporan keuangan formal. Pola bertingkat ini merupakan kontribusi konseptual penting dari penelitian ini. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menegaskan bahwa UMKM belum menerapkan akuntansi syariah secara optimal, maka penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tersebut sesungguhnya tidak bersifat hitam-putih, melainkan berkembang secara selektif sesuai kapasitas, konteks usaha, dan akses informasi yang dimiliki pelaku usaha.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah informan hanya lima UMKM sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian berfokus pada satu kelurahan sehingga konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal sangat memengaruhi hasil. Data juga sangat bergantung pada informasi dari informan dan dokumen sederhana yang tersedia. Meski demikian, keterbatasan tersebut justru membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Penelitian mendatang dapat dilakukan secara komparatif pada beberapa wilayah, menggunakan pendekatan campuran, atau menguji dampak pelatihan akuntansi syariah dan digitalisasi pencatatan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Dari sisi praktis, temuan ini menegaskan pentingnya program literasi akuntansi syariah yang tidak berhenti pada penanaman nilai, tetapi juga melatih UMKM untuk menerjemahkan amanah, kebenaran, dan keadilan ke dalam pencatatan harian, pemisahan dana, pengarsipan bukti transaksi, dan penyusunan laporan keuangan sederhana.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengelolaan keuangan pada lima UMKM di Kelurahan Iringmulyo telah memasukkan tiga prinsip utama akuntansi Syariah, yaitu akuntabilitas, kebenaran, dan Keadilan, sebagian dan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda.

Internalisasi tidak dilakukan secara merata karena dipengaruhi oleh kecenderungan usaha kecil yang dikelola keluarga, keterbatasan sistem pencatatan manual, dan pemahaman nilai-nilai syariah yang masih lebih bersifat kultural dan religius daripada teknis formal.

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan melalui praktik pencatatan dan pemisahan dana usaha secara rutin dari dana pribadi yang banyak dilakukan oleh para penikmat. Praktik ini memungkinkan pemilik untuk memantau arus kas dan menghitung keuntungan dengan lebih jelas. Dari sudut pandang akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya untuk mitra usaha, tetapi juga vertikal sebagai bentuk kewibawaan di hadapan Allah Swt. Namun, penggunaannya masih sebagian karena dalam bisnis keluarga batas-batas antara bisnis dan keuangan pribadi cenderung kabur karena kurangnya disiplin administrasi yang ketat.

Prinsip kebenaran tercermin dari komitmen praktisi UMKM untuk mencatat transaksi berdasarkan realitas tanpa rekayasa. Janji ini disertai dengan surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan catatan yang jujur dan dapat diandalkan, seperti yang dikemukakan oleh M. Quraysh Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Namun, akurasi pencatatan masih dipengaruhi oleh *human error* yang meningkat ketika volume aktivitas tinggi karena ketergantungan sistem manual. Pada saat yang sama, prinsip keadilan diekspresikan secara kuat dan konsisten dalam nilai-nilai transaksi sehari-hari, seperti transparansi harga, perlindungan kualitas produk, dan upaya menghindari bunga, gharar, dan maysir. Hak ini lebih intuitif karena tertanam dalam nilai-nilai bisnis dan praktik para eksekutif bisnis.

Secara umum, ketiga prinsip akuntansi syariah tersebut telah memberikan warna yang berbeda terhadap pengelolaan keuangan UMKM yang diteliti, meskipun derajat internalisasinya masih parsial dan belum ideal. Kesenjangan utama terletak pada keterbatasan kesadaran teknis akuntansi syariah dan terbatasnya kemampuan

sistem pencatatan manual. Temuan ini meningkatkan kesadaran bahwa di tingkat perkotaan yang lebih kecil, semangat syariah, yang berakar pada akuntabilitas, kebenaran, dan keadilan, berasimilasi secara budaya dan agama. Penguatan ketiga prinsip tersebut berpotensi mendorong terciptanya model pengelolaan keuangan UMKM yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan membawa keberkahan.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran praktis dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan:

a. Saran Praktis

- 1) **Bagi Pelaku UMKM:** Disarankan agar pemilik UMKM secara konsisten memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta meningkatkan disiplin pencatatan, terutama pada saat jam sibuk. Penggunaan aplikasi pencatatan sederhana (seperti Excel atau aplikasi mobile berbasis syariah) dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk mengurangi *human error* dan meningkatkan akuntabilitas.
- 2) **Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait:** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta lembaga keuangan syariah di Kota Metro hendaknya mengembangkan program pelatihan literasi akuntansi syariah yang kontekstual, praktis, dan berkelanjutan. Program tersebut sebaiknya mencakup modul pemisahan dana, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta penghindaran riba dan gharar yang disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing.
- 3) **Bagi Pendamping UMKM:** Disarankan agar dalam proses pendampingan UMKM, institusi terkait melibatkan praktisi yang memiliki kompetensi khusus di bidang akuntansi syariah sebagai pendamping lapangan. Keterlibatan praktisi secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencatatan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta keberlanjutan usaha UMKM.

b. Saran untuk Penelitian Lanjutan

- 1) Melakukan penelitian dengan pendekatan *mixed methods* dan sampel yang lebih besar di beberapa kecamatan atau kabupaten di Provinsi Lampung untuk meningkatkan generalisasi temuan.
- 2) Mengkaji secara kuantitatif hubungan antara tingkat penerapan prinsip akuntansi syariah dengan kinerja keuangan (omzet, keuntungan, dan keberlanjutan usaha) UMKM.
- 3) Mengeksplorasi efektivitas intervensi digitalisasi pencatatan keuangan dan pelatihan syariah terhadap peningkatan kepatuhan prinsip pertanggungjawaban, kebenaran, dan keadilan.
- 4) Melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan praktik pengelolaan keuangan UMKM sebelum dan setelah adanya program pemberdayaan.

6. Referensi

- AAOIFI. (2023). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Afridawati, Afridawati. (2022). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6, 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>
- Alfrian, Rizki, & Pitaloka, Eka. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Globalisasi. *JABE: Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi*, 6(2), 137–150.
- Annisa, F., & Adnan, M. (2025). Akuntansi Syariah dalam Perspektif Sejarah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.63822/p6zb7894>
- Armah, S., & Firdaus, R. (2024). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6). <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.984>
- Aziza, N., Hardianti, S., Meilisyah, A., & Masyhuri, M.

- (2026). Transformasi Pengelolaan Keuangan UMKM Melalui Akuntansi Syariah Berbasis Digital yang Transparan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 5141–5145. <https://doi.org/10.63822/r4tctx54>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2025*.
- Boddy, Clive R. (2016). Sample size for qualitative research. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 19(4), 426–432. <https://doi.org/10.1108/QMR-06-2016-0053>
- Burhanuddin, Chairul Iksan, HS, Sufyati, Wahyudi, Ickhsanto, Alamanda, Amelia Rizky, Nurdin, Maryam, Mardianto, Dedi, Nurfadila, Haerany, Anne, Ibrahim, Fifi Nurafifah, Azmi, Zul, Setyowati, Lis, Bakar, Abu, & Amran. (2022). *Akuntansi Syariah: Konsep Dasar* (Saprudin, Ed.; 1 ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Chamidi, A. L. C., Suselo, Asiyah, Akhyak, & Maftuhin. (2025). *Internalisasi Prinsip Akuntansi Syariah pada UMKM*.
- Chapra, M. Umer. (2008). The Maqasid of Shariah: Implications for Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 16(2), 1–28.
- Deegan, Craig. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity some critical shortcomings. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3648>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. DSN-MUI.
- Dinas Koperasi, Kecil dan Menengah Kota Metro, Usaha Mikro. (2024). *Data UMKM Kelurahan Iringmulyo Tahun 2024*.
- Freeman, R. Edward, Phillips, Robert, & Sisodia, Rajendra. (2020). Tensions in Stakeholder Theory. *Business & Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- Guest, Greg, Bunce, Arwen, & Johnson, Laura. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation in Qualitative Research. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Hamdan, H., Yusran, M., & Rufaida, E. R. (2024). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada UMKM di Kelurahan Labuang Kabupaten Majene. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 148–165. <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.38>
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Harmain, Hendra, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Olivia Hastuti, Desy Farina, Herry Wahyudi, & Laylan Syafina. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Madenatera.
- Hasanah, Baitul, Mubiyarto, Novi, Martaliah, Nur Fitri, Ekonomi, Fakultas, Bisnis, Dan, Uin, Islam, Thaha, Sulthan, Jambi, Saifuddin, Ekonomi, Fakultas, Bisnis, Dan, Uin, Islam, Thaha, Sulthan, Jambi, Saifuddin. (2025). Implementasi Laporan Keuangan Syariah pada UMKM Kota Jambi: Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan. *Jurnal Makesya*, 5, 128–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/wr30y317>
- Hasina, T., Sulastiningsih, S., & Mada, P. (2023). Basic Concepts of Accounting in Islamic Perspective. *Prosiding dan Call Paper Widya Wiwaha*. <https://doi.org/10.32477/semnas.v2i1.916>
- Idrus, Muhammad Ishlah & Rastina. (2024). Enhancing MSME Competitiveness Through Financial Literacy And Digital Transformation In Indonesia. *Economics and Business Journal (ECBIS)*, 2(6), 487–496. <https://doi.org/10.47353/ecbis.v2i6.183>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Data Dan Statistik UMKM*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Warfield, Terry D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Lincoln, Yvonna S., & Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Mahyudin, M., Sugianto, S., & Majid, M. (2025). Implementation of Islamic Accounting in Supporting Islamic Economic Principles: A Systematic Literature Review (SLR). *JAMPARING*:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-534/Uñ.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HENDRI IRAWAN
NPM : 2203030015
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203030015.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 09 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan. Gufoni, S.I.Pust.

NIP. 9920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Hendri Irawan
NPM : 2203030015
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Proposal berjudul **Penerapan Prinsip Akutansi Syari'ah Pada Pengelolaan Pencatatan Keuangan UMKM Di Kelurahan Iring Mulyo** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 13%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2026
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021



JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)

P-ISSN: 2460-5891; E-ISSN: 2579-5635.

www.journal.lembagakita.org

Nomor : 22.13-1/EMT-LOA/2027
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal**

Kepada Yth:

Hendri Irawan¹, Northa Idaman², Era Yudistira³, Lella Anita⁴

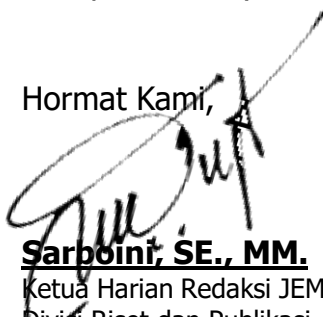
^{1,2,3,4} Universitas Jurai Siwo Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Lampung, Indonesia

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) (Print ISSN: 2460-5891; ISSN Online: 2579-5635) dengan Judul:

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA PENGELOLAAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM DI KELURAHAN IRING MULYO

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) untuk Volume 13, Nomor 1, Februari 2027. Kami akan mengirimkan hardcopy edisi tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel tersebut akan lebih dahulu tersedia secara online di <http://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi> Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



Sarpoini, SE., MM.
Ketua Harian Redaksi JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)
Divisi Riset dan Publikasi
Lembaga KITA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hendri Irawan

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : 8 (delapan)

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 11 November 2025	- ACC judul “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)” - Tambah referensi penelitian terkait dengan penerapan prinsip akuntansi syariah! - Silahkan mulai penelitian!	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Northa Idaman, M.M.

NIP. 198408202019031005

Hendri Irawan

NPM. 2203030015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Hendri Irawan

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : 8 (delapan)

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 13 Januari 2026	- Gunakan template jurnal tujuan! - Selesaikan hasil penelitian! - Silahkan konsultasi sebelum submit dengan dospem apabila diperlukan!	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M.

NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Hendri Irawan

NPM. 2203030015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Hendri Irawan

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : 8 (delapan)

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 06 April 2026	1. Dalami data terkait jumlah dan jenis UMKM yang ada di Kel Iringmulyo! 2. Bisa mencari data ke kelurahan ataupun melakukan observasi secara langsung! 3. Cari referensi buku terkait akuntansi syariah!	

Dosen Pembimbing,

Northa Idaman, M.M.

NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

Hendri Irawan

NPM. 2203030015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Hendri Irawan

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : 8 (delapan)

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 14 April 2026	1. ACC untuk diseminarkan.	

Dosen Pembimbing,



Northa Idaman, M.M.

NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,



Hendri Irawan

NPM. 2203030015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

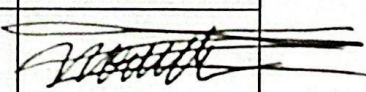
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Hendri Irawan

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : 8 Delapan)

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 12 Juni 2026	1. ACC APD dan Outline	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Northa Idaman, M.M.

NIP. 198408202019031005



Hendri Irawan

NPM. 2203030015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Hendri Irawan

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : VIII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 11 Jani 2026	1. Ganni penerbit jurnal di ACC! 2. Segerakom untuk meminim LOA untuk menggar pelaksanaan Ugi Artikel (minngosyuh)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Northa Idaman, M.M.

NIP. 198408202019031005

Hendri Irawan

NPM. 2203030015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : HENDRI IRAWAN

Fakultas/Prodi : FEBI/AKS

NPM : 2203030015

Semester/TA : VIII

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 21 Juni 2026	ACC untuk dikknr Uji Artikel (manajemen)	

Dosen Pembimbing

Northa Idaman, M.M
NIP. 198408202019031005

Mahasiswa Ybs,

HENDRI IRAWAN
NPM : 2203030015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Lengkap Hendri Irawan, Dilahirkan Pada Tanggal 29 April 2003 Oku Timur, Belintang II, Sumatra Selatan. Peneliti Merupakan Anak Terakhir Dari Dua Bersaudara Dari Pasangan Bapak Ahmad Rokip Dan Ibu Lasmini. Pendidikan Dasar Peneliti Ditempuh Di RA.Miftahul Huda Tegal Sari,Belintang II Di Selesaikan Pada Tahun 2010 Kemudian Menempuh Di Mii Miftahul Huda Tegal Sari, Belintang II, Dan Diselesaikan Pada Tahun 2016. Selanjutnya, Peneliti Melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama Di MTS Miftahul Hulda Tegal Sari Belintang II, Dan Selesai Pada Tahun 2019. Kemudian Peneliti Melanjutkan Pendidikan Menengah Atas Di SMA Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda II Belintang Madang Raya, Dan Diselesaikan Pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022, Peneliti Melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung Pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pada Akhir Masa Studi, Peneliti Mempersembahkan Sebuah Artikel Ilmiah Sebagai Syarat Penyelesaian Studi. “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Pengelolaan Pencatatan Keuangan Umkm Di Kelurahan Iring Mulyo.”